

PT. AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA	RINGKASAN PERATURAN PERUNDANGAN	RPP No. : LINGK-023
		Doc. No. : FM-EHS-020-00
	PERMEN LHK RI NO. 1 TAHUN 2021	Tanggal : 2-Feb-2021
	PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN	Rev. No. : 0
	DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Halaman : 1 dari 5
Ringkasan Peraturan		
Background : 1 Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf o & Pasal 64 UU 32/2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2 Kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.		
Isi : 1 Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. (Pasal 2 ayat 1) 2 Pelaksanaan Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b melalui tahapan: (Pasal 13) a. pembinaan b. penilaian; dan c. pemeringkatan 3 Penilaian Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap (Pasal 16 ayat 2) a. kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menaati ketentuan peraturan perundangundangan di bidang: 1. Pengendalian Pencemaran Air; 2. Pemeliharaan Sumber Air; 3. Pengendalian Pencemaran Udara; 4. Pengelolaan Limbah B3; 5. Pengelolaan limbah nonB3; 6. Pengelolaan B3; 7. Pengendalian Kerusakan Lahan; dan/atau 8. Pengelolaan Sampah, 4 Penilaian Proper terhadap kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap peserta Proper yang memenuhi ketentuan: (Pasal 23) a. memperoleh nilai taat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a; b. tidak ada konflik dengan masyarakat pada saat periode penilaian; c. tidak dalam pengenaan sanksi administratif pada saat periode penilaian; d. tidak dalam proses pemulihan lahan terkontaminasi pada saat periode penilaian; e. melakukan audit energi, bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. melakukan audit lingkungan hidup, bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5 Pemeringkatan kinerja peserta Proper dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tahapan: (Pasal 32) a. pemeringkatan sementara; b. sanggahan dan klarifikasi; dan c. pemeringkatan akhir. 6 Hasil penilaian Proper dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan penilaian Proper dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa: (Pasal 20) a. taat; atau b. tidak taat. 7 Pemeringkatan kinerja peserta Proper dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tahapan: (Pasal 32) a. pemeringkatan sementara b. sanggahan dan klarifikasi; dan c. pemeringkatan akhir. 8 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2 Februari 2021, Pasal 53)		

PT. AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA	RINGKASAN PERATURAN PERUNDANGAN	RPP No. : LINGK-023
		Doc. No. : FM-EHS-020-00
	PERMEN LHK RI NO. 1 TAHUN 2021 PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tanggal : 25-Sep-2021
		Rev. No. : 0
		Halaman : 2 dari 7
Ringkasan Peraturan		
Lampiran II: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2021 Tanggal: 2 Februari 2021		
KRITERIA PENILAIAN PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN WAJIB		
I Ketentuan Umum		
A. Aspek yang dinilai dalam kriteria pengelolaan lingkungan wajib		
B. Terhadap setiap kriteria penilaian tersebut di atas, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melengkapi dengan salinan:		
1. Penilaian Pengendalian Pencemaran Air harus dilengkapi dengan salinan dokumen.		
2. Penilaian Pemeliharaan Sumber Air harus dilengkapi dengan salinan dokumen.		
3. Penilaian Pengendalian Pencemaran Udara harus dilengkapi dengan salinan dokumen.		
4. Penilaian Pengelolaan Limbah B3 harus dilengkapi dengan salinan dokumen.		
5. Penilaian pengelolaan limbah nonB3 harus dilengkapi dengan salinan dokumen.		
6. Penilaian Pengelolaan B3 harus dilengkapi dengan salinan dokumen.		
7. Penilaian Pengendalian Kerusakan Lahan harus dilengkapi dengan salinan dokumen.		
II Aspek Penilaian		
A. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR		
1. Kompetensi Personil		
2. Ketaatan terhadap izin		
3. Ketaatan terhadap titik penaaatan dan/atau titik pemantauan		
4. Ketaatan terhadap parameter		
5. Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan		
6. Ketaatan terhadap baku mutu.		
7. Ketaatan terhadap ketentuan teknis		
B. KRITERIA PEMELIHARAAN SUMBER AIR		
1. Kepemilikan terhadap izin		
2. Kepemilikan peta areal/zona pemanfaatan		
3. Kepemilikan kajian daerah pemanfaatan		
4. Program Konservasi Air		
5. Pemenuhan Ketentuan Izin		
6. Kepemilikan Sumur Pantau		
7. Pemantauan dan Pelaporan		
8. Pengukuran Muka Air Tanah dan Debit		
9. Kesesuaian Operasi dengan Prosedur Operasional Standar		
C. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA		
1. Kompetensi Personil		
2. Ketaatan terhadap sumber Emisi dan titik penaaatan		
3. Ketaatan terhadap parameter		
4. Ketaatan terhadap jumlah data yang dilaporkan.		
5. Ketaatan terhadap baku mutu		
D. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)		
1. Pendataan dan Kodifikasi Jenis Limbah B3		
2. Pelaporan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3		
3. Status Perizinan Pengelolaan Limbah B3		
4. Pelaksanaan ketentuan izin, yaitu pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin		
5. Kompetensi Personil		
6. Open Dumping/ Open Burning.		
7. 1) Pemulihan fungsi lingkungan hidup, 2) Kewajiban Pelaksanaan SSPLT		

PT. AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA	RINGKASAN PERATURAN PERUNDANGAN	RPP No. : LINGK-023
		Doc. No. : FM-EHS-020-00
	PERMEN LHK RI NO. 1 TAHUN 2021 PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tanggal : 2-Feb-2021
		Rev. No. : 0
		Halaman : 3 dari 7

Ringkasan Peraturan

Lampiran II: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Nomor: 01 Tahun 2021

Tanggal: 2 Februari 2021

I. Halaman Depan Berita Acara



BERITA ACARA EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



Pada hari ini tanggal bulan Tahun , pukul WIB/WITA/WIT, di Kabupaten Provinsi , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Beserta anggota:

Nama	NIP/PPLH	Jabatan
.....
.....

secara bersama-sama telah melakukan Evaluasi Kinerja terhadap:

Perusahaan :
Alamat :
Telp./Fax./HP :
e-mail :

Kontak Pihak Perusahaan

Nama :
Jabatan :
No. Hp :
e-mail :

II Lampiran Berita Acara Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Periode Tahun -

Nama Perusahaan	:
Jenis Industri	:
Lokasi Kegiatan	:

I. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

No	Pengendalian Pencemaran Air	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Kompetensi personil
2.	Ketaatan terhadap izin
3.	Ketaatan terhadap titik penataan dan/atau titik pemantauan	...%	...
4.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	...%	...
5.	Ketaatan terhadap pelaporan	...%	...
6.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu		...
	1. Konsentrasi (mg/L)	...%	...
	2. Debit	...%	...
	3. Beban	...%	...
	4. Data harian	...%	...

PT. AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA	RINGKASAN PERATURAN PERUNDANGAN	RPP No. : LINGK-023
		Doc. No. : FM-EHS-020-00
	PERMEN LHK RI NO. 1 TAHUN 2021 PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tanggal : 2-Feb-2021
		Rev. No. : 0
		Halaman : 4 dari 7
Ringkasan Peraturan		
Lampiran III: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2021 Tanggal: 2 Februari 2021		

Ringkasan Peraturan

Lampiran IV: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Nomor: 01 Tahun 2021

Tanggal: 2 Februari 2021

FORMAT BERITA ACARA SUPERVISI PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I Halaman Depan Berita Acara

Logo
Kementerian
lan LHK

BERITA ACARA SUPERVISI

PROGRAM PENILAIAN KINERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Logo
PROPER

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, pukul WIB, di
Kabupaten Provinsi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	NIP/PPLH	Jabatan
.....
.....
.....

Secara bersama-sama telah melakukan supervisi pelaksanaan Proper terhadap:

Provinsi :

Alamat :

Pihak Provinsi

Nama	NIP/PPLH	Jabatan
.....
.....
.....

II Lampiran Rekap Peringkat Sementara

Logo
Kementerian
lan LHK

REKAPITULASI PERINGKAT SEMENTARA

SUPERVISI PROPER PERIODE 20... - 20...

PROVINSI

Logo
PROPER

Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kab/ Kota	Provinsi	Status Ketaatan Sementara															Peringkat Sementara	
				PPA	Ket	PPU	Ket	PLB3	Ket	PB3	Ket	PLAN3	Ket	PKL	Ket	PSA	Ket	PS		Ket
...
...
...
...

Penanggung Jawab Provinsi,

Ttd dan Nama Jelas

.....

Supervisor KLHK,

Ttd dan Nama Jelas

.....

Supervisor KLHK,

Ttd dan Nama Jelas

.....

Supervisor KLHK,

Ttd dan Nama Jelas

.....

III Lampiran Form Usulan Kandidat Hijau

Logo
Kementerian
lan LHK

FORM USULAN CALON KANDIDAT HIJAU

PROPER PERIODE 20... - 20...

PROVINSI

Logo
PROPER

Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kab/ Kota	Provinsi	Status Ketaatan Sementara															Audit Lingkungan	Ket
				PPA	Ket	PPU	Ket	PLB3	Ket	PB3	Ket	PLAN3	Ket	PKL	Ket	PSA	Ket	PS		
...
...
...
...

Penanggung Jawab Provinsi,

Ttd dan Nama Jelas

.....

Supervisor KLHK,

Ttd dan Nama Jelas

.....

Supervisor KLHK,

Ttd dan Nama Jelas

.....

Supervisor KLHK,

Ttd dan Nama Jelas

.....

PT. AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA	RINGKASAN PERATURAN PERUNDANGAN	RPP No. : LINGK-023
		Doc. No. : FM-EHS-020-00
	PERMEN LHK RI NO. 1 TAHUN 2021 PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tanggal : 2-Feb-2021
		Rev. No. : 0
		Halaman : 6 dari 7

Ringkasan Peraturan

LampiranV: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Nomor: 01 Tahun 2021

Tanggal: 2 Februari 2021

FORMAT HASIL EVALUASI KINERJA

I Halaman Muka



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PROPER 20... - 20...

Nama Perusahaan : ...
Jenis Industri : ...
Lokasi Kegiatan : Kab/Kota ..., Provinsi ...
Peringkat : ...

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Tahun 20...

II Halaman Hasil Evaluasi



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Periode 20...-20...

Nama Perusahaan :
Jenis Industri :
Lokasi Kegiatan :

I. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

No	Pengendalian Pencemaran Air	Penaatan (1)	Keterangan (2)
1.	Kompetensi personil
2.	Ketaatan terhadap izin
3.	Ketaatan terhadap titik penaaatan pemantauan	...%	...
4.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu	...%	...
5.	Ketaatan terhadap pelaporan	...%	...
6.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu		...
	1. Konsentrasi (mg/L)	...%	...
	2. Debit	...%	...
	3. Beban	...%	...
	4. Data harian	...%	...
	b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER
7.	Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis

B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

No	Parameter (3)	Beban Inlet (Ton) (4)	Beban Outlet (Ton) (5)
1
2
3

Keterangan: Data beban pencemaran bulan s/d 20....

